

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI
OBJEK WISATA PANTAI BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh :

Yayan Nuryaman

yayannuryaman23@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh (1) Kurangnya fasilitas pembuangan sampah di lokasi obyek wisata Pantai Batukaras (2) Terbatasnya petugas kebersihan, sehingga tidak selalu ada setiap hari di objek wisata Pantai Batukaras. (3) Terbatasnya anggaran dalam penanganan sampah, baik dari Pemerintah Daerah/bantuan dari provinsi maupun pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu 5 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data, triangulasi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan 3 dimensi yang dijadikan alat ukur peneliti yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan, baru dimensi interpretasi yang telah dilaksanakan dengan baik sedangkan untuk dimensi organisasi dan penerapan belum dilaksanakan dengan maksimal

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah

A. PENDAHULUAN

Pantai Batukaras merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pantai ini berjarak sekitar 34 km dari Ibukota Kabupaten Pangandaran (Pantai Pangandaran). Daya tarik utama Pantai Batukaras yaitu karakteristik pantainya yang berpasir halus dan landai sehingga aman untuk aktivitas berenang. Pantai ini juga memiliki gelombang laut yang cocok bagi peselancar pemula serta pemandangan laut luar biasa yang dapat dinikmati dari tebing batu yang menjorok ke arah laut.

Potensi sumber daya alam berupa keindahan pantai di Batukaras telah mengundang banyak wisatawan untuk datang berwisata. Hal ini berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat maupun pemerintah daerah.

Keberadaan objek wisata Pantai Batukaras sangat penting dan strategis bagi Kabupaten Pangandaran. Aktivitas wisata di Pantai Batu Karas dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Pangandaran serta menjadi sektor penggerak dalam upaya penciptaan

lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mengingat perannya yang sangat penting maka eksistensi wisata Pantai Batukaras harus ditingkatkan dan dikembangkan agar mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar di masa depan.

Sebagai destinasi wisatawan dari berbagai penjuru, pantai ini menjadi buangan sampah oleh masyarakat dan wisatawan. Hal ini belum lagi ditambah dengan sampah bawaan yang berasal dari laut. Sampah tersebut sangat mengganggu dari sisi estetika dan gangguan terhadap fungsi ekologis pantai. Sampah merupakan tantangan terbesar saat ini terutama untuk Indonesia yang secara statistik adalah penyumbang terbesar kedua di dunia. Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya berada di wilayah pesisir dan kebanyakan sampah ditemukan di tempat ini. Sampah yang berada di pesisir dapat berasal dari aktivitas manusia seperti wisatawan, buangan limbah dari rumah, dan bawaan dari sungai.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk masyarakat di daerah sebagai produk legislatif di daerah (DPRD) bersama kepala daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal di objek penelitian diketahui bahwa penanganan sampah di objek wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas pembuangan sampah di lokasi obyek wisata Pantai Batukaras.

2. Terbatasnya petugas kebersihan, sehingga tidak selalu ada setiap hari di objek wisata Pantai Batukaras.
3. Terbatasnya anggaran dalam penanganan sampah, baik dari Pemerintah Daerah/bantuan dari provinsi maupun pusat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di objek wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di objek wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di objek wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang

bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Agustino (2016:126) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan”. Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno (2014:101) “Merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan”.

Sedangkan menurut Wibawa (2014:15) “Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan”. Adapun Jones (Agustino, 2016:154-155) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*),

dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Penegakan Hukum Peraturan Daerah adalah suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum yaitu peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrumen yuridis pengendalian pengelolaan sampah. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk masyarakat di daerah sebagai produk legislatif di daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah.

Di dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Sampah dirumuskan bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Penegakan hukum dalam upaya pengelolaan sampah merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan dinas yang berwenang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan melaksanakan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Juli 2019.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian 5 orang yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 1 orang, Kasi bidang Persampahan 1 orang serta 3 orang petugas kebersihan.

4. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber dan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau penunjang dan berasal dari sumber-sumber seperti buku, literatur, dokumen, *website* internet, skripsi, dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen-dokumen

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif yang terdiri dari empat komponen, yaitu reduksi data, display data, *triangulasi* data, dan penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Analisis data dilakukan dalam interaksi-interaksi pada keempat komponen tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang, dokumen, perintah-perintah atau keputusan-keputusan. Peneliti menggunakan teori Jones (Agustino, 2016:154-155), dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu

diperhatikan secara saksama, yakni sebagai berikut:

1. Organisasi

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode - metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa organisasi kurang baik. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan perlengkapan/ fasilitas pendukung. Sedangkan yang telah dilaksanakan yaitu tersedianya pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan pendapat Jones (Agustino, 2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

Berdasarkan hasil wawancara / penelitian bahwa sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya akan baik jika staff/pegawai yang ada terpenuhi dan mempunyai skill/keahlian yang mendukung, maka akan tercipta pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sedangkan otoritas program adalah

kewenangan yang mengatur program tersebut. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut menakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

2. Interpretasi

Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian interpretasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan dari dua indikator yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan persamaan persepsi diantara pegawai telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pendapat Agustino (2016:180) menyatakan bahwa model

evaluasi kebijakan publik lain yang dapat digunakan yaitu regulasi (pendukung). Suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasikan lebih aplikatif. Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2013:9) berpendapat bahwa “suatu kebijakan selalu di dukung oleh Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subjek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Karena itulah, evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya atau (tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung.

3. Penerapan

Aktivitas aplikasi yaitu merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan dari tiga indikator yang telah dilaksanakan adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan adanya pemberian insentif sedangkan yang belum dilaksanakan adalah ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan pendapat Jones (Agustino, 2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya

yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dengan demikian dapat di jabarkan bahwa prosedur kerja dibuat dengan adanya standar tertentu. *Standar Operating Procedure* (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Selanjutnya ketentuan pelayanan adalah salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan sehingga penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang penting, karena tanpa adanya sumber daya, rencana yang telah dibuat tidak akan terlaksana.

2. **Kendala-Kendala yang Dihadapi Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran**

Kendala-kendala yang dihadapi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah petugas kebersihan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat/pengunjung dalam hal membuang sampah.
3. Belum memadainya perlengkapan/fasilitas pendukung seperti mobil pengangkut sampah, tong sampah dan

tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).

4. Jumlah personil pengangkut sampah yang terbatas di mana hanya ada 5 orang petugas kebersihan.
5. Masih adanya ego masing-masing personil sehingga susah untuk menyatakan persepsi.
6. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas di mana berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata berpendidikan SMA.
7. Terbatasnya anggaran untuk pembayaran insentif di mana anggaran yang ada digunakan untuk perbaikan saran dan prasarana umum.
8. Terbatasnya Anggaran yang tersedia sehingga terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai.

Berdasarkan pendapat Nugroho (2014:158) bahwa sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya akan baik jika staff/pegawai yang ada terpenuhi dan mempunyai skill/keahlian yang mendukung, maka akan tercipta pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sedangkan prasarana atau perlengkapan yang menunjang merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Selanjutnya sumber daya anggaran juga merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika sumber daya anggaran tercukupi maka proses implementasi kebijakan akan berjalan baik namun begitu pula sebaliknya keterbatasan anggaran akan menjadi penghambat karena dana terbatas sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut bahwa sumber daya penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan bukan hanya sumber daya manusia saja yang penting tetapi sumber daya lain seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapi Kendala-Kendala yang Dihadapi Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan penambahan jumlah petugas kebersihan lebih dari 5 orang.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat /pengunjung dalam hal sampah dengan lebih rutin melaksanakan sosialisasi setiap 2 tahun sekali.
3. Mengajukan penambahan perlengkapan/ fasilitas pendukung seperti mobil pengangkut sampah, ketersediaan tong sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk tahun berikutnya.
4. Mengajukan penambahan jumlah personil pengangkut sampah agar Pengelolaan Sampah dapat terkendali.

5. Berusaha solid dan sering melakukan rapat koordinasi dan evaluasi di setiap kegiatan sosialisasi.
6. Mengajukan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dengan melihat tingkat pendidikannya.
7. Mengajukan penambahan anggaran untuk pemberian insentif pada tahun berikutnya dan direncanakan dalam laporan perencanaan.
8. Mengajukan penambahan anggaran pada tahun berikutnya untuk kelengkapan sarana dan prasarana.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran agar pengelolaan sampah dilaksanakan dengan optimal.

E. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari 3 dimensi yang dijadikan alat ukur peneliti yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan, baru dimensi interpretasi yang sudah dilaksanakan dengan baik sedangkan untuk dimensi organisasi dan penerapan belum maksimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran adalah terbatasnya jumlah petugas kebersihan, masih kurangnya kesadaran masyarakat/pengunjung dalam hal sampah, belum memadainya perlengkapan/ fasilitas pendukung seperti mobil pengangkut sampah, tong sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), jumlah personil pengangkut sampah yang terbatas, masih adanya ego masing-masing personil, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya anggaran untuk pembayaran insentif dan terbatasnya anggaran yang tersedia.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran adalah mengajukan penambahan jumlah petugas kebersihan, meningkatkan kesadaran masyarakat /pengunjung dalam hal sampah dengan lebih rutin melaksanakan sosialisasi, mengajukan penambahan perlengkapan/

fasilitas pendukung seperti mobil pengangkut sampah, ketersediaan tong sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk tahun berikutnya, mengajukan penambahan jumlah personil pengangkut sampah, berusaha solid dan sering melakukan rapat koordinasi dan evaluasi di setiap kegiatan sosialisasi, mengajukan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas, mengajukan penambahan anggaran untuk pemberian insentif dan mengajukan penambahan anggaran pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nugroho D Riant. 2014. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2013. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Wahab Abdul. 2015. *Pengantar Analisis kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta
- Wibawa. 2014. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo.
- a. Dokumen-dokumen
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.